



PUTUSAN

Nomor : 590/Pdt /2018/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. N a m a : MACHMUD
Alamat : Jl. Suci Rt.04 Rw.04 Kel. Susukan, Kec. Ciracas;
Nik : 3175090203357001;
2. N a m a : L I M I H .
Alamat : Jl. Susukan Rt.04 Rw.01 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
Nik : 0954101505570609;
3. N a m a : ASRYROH HARYATI.
Alama : Jl. H. Jusin Rt.05 Rw.01 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur
Nik : 0954105002470043;
4. Nama : BUNYAMIN ;
Alamat : Jl. Manunggal No. 28 Rt.09 Rw.012 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
Nik : 0941007076`0667
5. Nama : ALPIAH;
Alamat : Jl. Raya Bogor Km.24 No. 04 Rt.01 Rw.01, Kelurahan Susukan Kecamatan Ciracas Jakarta Timur;
Nik : 3175094102500001 ;

Hal. 1 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : ROCHIM.
Alamat : Jl. Surilang Rt.05 Rw. 012 Kelurahan
Gedong, Kecamatan Pasar Rebo Jakarta
Timur ;
Nik : 3175050508520004;
7. Nama : MASKANAH ;
Alamat : Jl. Suci Rt.04 Rw 04 Kelurahan Susukan,
Kecamatan Ciracas Jakarta Timur.
Nik : 3175094807650007;
8. Nama : SANIH ;
Alamat : Jl. Susukan Rt.02, Rw.01 Kel. Susukan,
Kec. Ciracas
Nik : 3175095201490002;
9. Nama : SALMADI ;
Alamat : Kel. Gedong Rt.006, Rw. 009 Kel. Gedong,
Kec. Pasar Rebo;
Nik : 0954063101500128

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ALOCIUS SAMOSIR, SH;
2. FIRDAUS TARIGAN,SH ;
3. YAYAT SUPRIYATNA, SH ;
4. TOGAR SM. SIJABAT, SH.,MH.
5. ALKIBER SIAGIAN, SH.
6. HENDRA KERIA HENTAS, SH
7. NUSA PUTRA SITEPU,SH

Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum “
Aloy G.Samosir & Associates beralamat di Gedung Wisma Nugraha
Lt.5 Suite 503 , 504 Jl. Raden Saleh No. 6 Jakarta Pusat 10430
berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 023/SK/G/III/2-2013 tanggal 20
Maret 2014 sebagai Pembanding/ semula Penggugat ;

Hal. 2 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Melawan :

- 1) **Yayasan PB. Soedirman atau Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman**, beralamat di Jl Raya Bogor Km. 24, Cijantung, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili kuasa hukum :
 1. Mayor Chk Drs. Zahran ,SH. Nrp.11950019011066, Kasi Undang Kumdam Jaya/Jayakarta.
 2. Mayor Chk Anggiat Lumban Toruan ,SH. Nrp.11950004851268, Kasi Dukkum Kumdam Jaya/Jayakarta.
 3. Kapten Chk Danie Dwi Saputro, SH. Nrp. 11050027010181, Ka Urdal Swi Tuud Kumdam Jaya/Jayakarta.
 4. Lettu Chk (K) Kurnia , SH. Nrp. 11070054960582, Kaur Peradilan Si Bankum Kumdam Jaya/Jayakarta.
 5. Lettu Chk Edy Sugianto, SH. Nrp.21950017850673, Paur Peradilan Melitir /TUN Si Bankum Kumdam Jaya/Jayakarta.
 6. Letda Chk Rinto Pardosi, SH. Nrp.21990181400578, Pama Kumdam Jaya/Jayakarta. Kesemuanya berkantor di Kumdam Jaya J. Mayjend Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2014, sebagai Terbanding I/ semula Tergugat I;
- 2) **Lurah Cijantung**, beralamat di Jl. Pertengahan, Jakarta Timur sebagai Terbanding II/ semula Tergugat II;
- 3) **Camat Pasar Rebo**, beralamat di Jl. Raya Bogor, Rt. 001 Rw. 004, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur sebagai Terbanding III/ semula Tergugat III, dan
- 4) **Menteri Pertahanan Republik Indonesia, cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Cq. Kepala Staff Angkatan Darat TNI AD, cq. Panglima Daerah Militer/Kodam V Jaya/Jayakarta (Pangdam V Jaya)** beralamat di Jl. Letjen Sutoyo, Jakarta Timur dalam hal ini diwakili kuasa hukum :
 1. Kolonel Chk I Nyoman Suparta ,SH. Nrp.33783, Kepala Hukum Kodam Jaya/Jayakarta.
 2. Letkol Chk Roedi Soerjono, SE. ,SH. Nrp.1930007001267, Wakil Kepala Hukum Kodam Jaya/Jayakarta.

Hal. 3 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mayor Chk Epi Susanto, SH. Nrp. 583046, Kasi Tuud Kumdam Jaya/Jayakarta.
4. Lettu Chk Agus Susanto, SH. Nrp.21960349180871, Pama Kundam Jaya/Jayakarta.
5. Lettu Chk Imam Wahyudi, SH. Nrp.11080089110481, Paur Siap Luhkum Si Dukkun Kumdan Jaya/Jayakarta.
6. Lettu Chk Aditya Candra C, SH. Nrp.11100010370887, Paur Pam Si Tuud Kumdan Jaya/Jayakarta.

Kesemuanya berkantor di Kumdan Jaya J. Mayjend Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Juni 2014, sebagai Terbanding IV/ semula Tergugat IV.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015 Nomor 143/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim dalam perkara para pihak tersebut diatas.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 Mei 2014, di bawah register perkara Nomor : 143/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PERISTIWA HUKUM :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris-ahli waris dari pemilik atas sebidang tanah hak milik yang dahulu terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, yang sekarang menjadi Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, RT. 03, RW. 04, Jakarta Timur, yang masyarakat setempat mengenalnya dengan “ Yayasan Soedirman” yang dikuasai secara melawan hukum oleh “ Yayasan PB. Soedirman “ atau “**Yayasan Masjid PB. Soedirman**” (Jl Raya Bogor Km. 24, Cijantung, Jakarta Timur), seluas : **30.460 M2** (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi), berturut-turut sebagai berikut:

Hal. 4 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. **MACHMUD** adalah ahli waris dari **DASIR MAIL** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C . 162 Persil 31A D. II, Luas tanah 6.870 M2 (enam ribu delapan ratus tujuh puluhmeter persegi).
- 1.2. **LIMIH** adalah ahli waris dari **MAMAT ASMAN** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C. 349 Persil 31B D. III, Luas tanah 4. 570 M2 (empat ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi).
- 1.3. **ASYUROH HARYATI** adalah ahli waris dari **MADJIR ASMAN** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C . 350 Persil 31A D. II, Luas tanah 2. 640 M2 (dua ribu enam ratus empat puluh meter persegi).
- 1.4. **BUNYAMIN** adalah ahli waris dari **ENTJIT SIUNG** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C . 574 Persil 31A D. II, Luas tanah 7. 310 M2 (tujuh ribu tiga ratus sepuluh meter persegi).
- 1.5. **ALPIYAH** adalah ahli waris dari **NANI MUNTOHA** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C. 859 Persil 17 D. II, Luas tanah 230 M2 (dua ratus tiga puluh meter persegi).
- 1.6. **ROCHIM** adalah ahli waris dari **NADIH MAIL** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C . 19 Persil 31A D. II, Luas tanah 2.400 M2 (dua ribu empat ratus meter persegi).
- 1.7. **MASKANAH** adalah ahli waris dari **DALIH MAIL** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C . 161 Persil 31A D. II, Luas tanah 3.020 M2 (tiga ribu dua puluh meter persegi).
- 1.8. **SANIH** adalah ahli waris dari **MUHILI ASMAN** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C.347 Persil 31A D. III, Luas tanah 2720 M2 (dua ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi).
- 1.9. **SALMADI** adalah ahli waris dari **EMUN MAIL** selaku Pemilik sebidang tanah hak milik Girik C . 575 Persil 31A, D. II, Luas tanah 700 M2 (tujuh ratus meter persegi).

2. Adapun tanah tersebut batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Mess Perwira TNI AD Cijantung;
- Sebelah timur : Jl. Pendidikan/Kalibaru Cijantung;
- Sebelah selatan : Jl. Asrama III.3 TNI AD Cijantung;
- Sebelah barat : Asrama III.3 TNI AD Cijantung;

yang selanjutnya disebut “tanah sengketa” ;

Hal. 5 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah sengketa tersebut kini dikuasai dan diusahakan oleh TERGUGAT I dengan mendirikan berbagai sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, mesjid dan lain lain yang terkait erat dengan bidang pendidikan;
4. Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai TERGUGAT I berdasarkan Pinjam Pakai dari TERGUGAT IV;
5. Bahwa tanah sengketa milik PARA PENGGUGAT dikuasai TERGUGAT IV melalui *Onteigening* (pencabutan hak) oleh Penguasa Perang Daerah Swatantra Tk. I Djakarta Raja pada tahun 1958 berdasarkan Surat Keputusan : SK. PPDSI.DR/1958 NO. SP-184/PPDSI. DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958;
6. Bahwa isi dari Surat Keputusan : SK. PPDSI.DR/1958 NO. SP-184/PPDSI. DR/1958 tanggal 25 Oktober tersebut adalah :
 - Mencabut hak atas tanah (*Onteigening*) masyarakat yang tinggal di Desa/Kampung Cijantung, Susukan dan Gedong yang terkenal dengan istilah "CISUGE" yang tanahnya diperuntukkan untuk kepentingan TNI Angkatan Darat i.c TERGUGAT IV;
 - Memerintahkan TERGUGAT IV untuk menyiapkan tanah pengganti dan memindahkan masyarakat yang terkena pencabutan hak atas tanahnya di Cijantung, Susukan dan Gedong termasuk PARA PENGGUGAT ke wilayah Ceger, Bambu Apus, Cilangkap, Pinang Ranti, dukuh di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan perbandingan 1 : 1;

PERSOALAN HUKUM YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN SK. PPDSI.DR/1958 NO. SP-184/PPDSI. DR/1958 TANGGAL 25 OKTOBER 1958 (ONTEIGENING).

7. Bahwa ternyata TERGUGAT IV tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana termaktub dalam SK. PPDSI.DR/1958 NO. SP-184/PPDSI. DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958 tersebut yakni :
 - Menyiapkan lahan pengganti di Wilayah Ceger, Bambau Apus, Cilangkap, Pinang Ranti dan Dukuh dan menyerahkannya pada masyarakat Cijantung, Susukan dan Gedong yang tanahnya diambil oleh Tergugat IV, atau
 - Memberikan ganti rugi berupa uang terhadap masyarakat Cijantung, Susukan dan Gedong yang tanahnya diambil atau dicabut haknya oleh TERGUGAT IV;
8. Bahwa TERGUGAT IV dalam melaksanakan pencabutan hak (*Onteigening*) masyarakat Cijantung, Susukan dan Gedung tidak berdasarkan hukum

Hal. 6 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan pada Kamus Bahasa Belanda-Indonesia **FOCKEMA ANDREAE** yang berbunyi : ***“Onteigening, pencabutan hak milik, merampas suatu benda untuk pemerintah demi kepentingan umum, dengan pemberian ganti rugi, dengan perantaraan pengadilan, untuk pencabutan hak milik pada prinsipnya diperlukan undang-undang”***;

9. Bahwa TERGUGAT IV dengan tidak menyiapkan dan memberikan lahan pengganti atau ganti rugi atas tanah masyarakat yang dicabut haknya juga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap SK. PPDSI.DR/1958 NO. SP-184/PPDSI.DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958 tersebut, karena Surat Keputusan tersebut memerintahkan TERGUGAT IV untuk melaksanakan kewajibannya tersebut;
10. Bahwa TERGUGAT IV juga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Anggaran Belanja Negara karena tidak menggunakan anggaran tersebut untuk mengganti rugi kepada masyarakat Cijantung, Susukan dan Gedong (CISUGE);
11. Sampai sekarang pun TERGUGAT IV dalam kurun waktu 56 tahun sejak 1958 juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan tanah pengganti atau ganti rugi terhadap masyarakat Cijantung, Susukan dan Gedong termasuk PARA PENGGUGAT yang tanahnya diambil , dimana hal itu bertentangan dengan :
 - Hak asasi manusia yang di jamin haknya dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi : ***“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun” termasuk oleh TERGUGAT IV, dan seharusnya selaku Tentara Negara harus pula melindungi rakyatnya”***;
 - KEPPRES 55/1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - PP 39/1973 Tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian Oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda Benda Yang ada diatasnya;
 - Undang-undang No. 20 Tahun 1961 Tanggal 26 September 1961 Tentang PENCABUTAN HAK-HAK ATAS TANAH DAN BENDA-BENDA DIATASNYA yang pada pokoknya harus memberikan ganti rugi dan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Presiden RI;

Hal. 7 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah;
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1961 Tentang Pokok Agraria;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor Ba.12/10812/75 tanggal 3 Desember 1975;
- SK. PPDSI.DR/1958 No.SP-184/PPDSI.DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958 itu sendiri.

12. Bahwa hingga saat ini PARA PENGGUGAT :

- belum mendapatkan ganti rugi atau tanah pengganti sebagai kompensasi dari tanah sengketa tersebut baik dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT IV;
- belum pernah menanda-tangani akta jual beli, hibah atau akta pelepasan hak atau bentuk lainnya atas tanah sengketa baik kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT IV.

13. Bahwa dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut masih tercatat atas nama PARA PENGGUGAT pada TERGUGAT II dan TERGUGAT III;

14. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT masih sah sebagai pemilik atas tanah sengketa tersebut, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menurut hukum tidak memiliki hak atas tanah sengketa atau menguasai tanah sengketa tanpa hak, karena belum memperoleh hak dari PARA PENGGUGAT;

15. Bahwa dengan demikian maka :

- Penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum karena belum memperoleh hak dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik asal;
- Penguasaan tanah sengketa oleh TERGUGAT I dari TERGUGAT IV adalah cacat hukum karena diperoleh TERGUGAT IV dari penguasaan yang melawan hukum;

16. Bahwa oleh karena TERGUGAT IV tidak tunduk dan tidak melaksanakan isi dari SK. PPDSI.DR/1958. NO.SP-184/PPDSI.DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958 dan undang-undang dan peraturan lainnya, yakni : memberikan tanah pengganti atau ganti rugi pada masyarakat Cijantung, Susukan dan Gedung dan termasuk PARA PENGGUGAT yang tanahnya diambil maka sangatlah beralasan hukum memohon kepada hakim untuk membatalkan SK.

Hal. 8 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPDSI.DR/1958. No.SP-184/PPDSI.DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958
tersebut;

17. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menguasai tanah sengketa milik PARA PENGGUGAT secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil kepada PARA PENGGUGAT dimana di lokasi dimaksud sekarang harga tanah kurang lebih Rp. 5.000.000,-/M2 (lima juta rupiah permeter) maka kerugian materil yang dialami PARA PENGGUGAT saat ini adalah sebesar : $30.460 \text{ M2} \times \text{Rp. } 5.000.000,-/\text{per M2}$: Rp. 152.300.000.000,- (seratus lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah);
18. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT IV menguasai dan mengusahakan tanah sengketa dengan memperoleh untung yang sangat besar dari padanya sementara PARA PENGGUGAT selaku Pemilik tanah menderita dan merana dalam kemiskinan bertahun-tahun (56 tahun) karena tidak memperoleh hasil dari tanah sengketa padahal sebagai pihak yang berhak, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kepada PARA PENGGUGAT hak menikmati, memperoleh keuntungan dari tanahnya tersebut sejak tahun 1958 sampai sekarang yang telah berlangsung selama 56 tahun, sebesar : $56 \text{ tahun} \times \text{Rp. } 1.000.000.000,-/\text{per tahun}$: Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam milyar rupiah);
19. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT telah bersusah payah dalam mengurus tanah tersebut selama 56 tahun kepada TERGUGAT IV, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan TERGUGAT IV tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikannya dengan PARA PENGGUGAT, sehingga PARA PENGGUGAT mengalami kerugian Immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
20. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT IV tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan peralihan hak dari PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I atau TERGUGAT IV, dan agar gugatan ini tidak illusionir dan sia sia maka sangatlah beralasan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar meletakkan sita jaminan atas tanah yang dikuasai TERGUGAT I yang terletak di Jalan Raya Bogor KM. 24, RT.03, RW. 04, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan batas-batas :

Hal. 9 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Mess Perwira TNI AD Cijantung;
- Sebelah timur : Jl. Pendidikan/Kalibaru Cijantung;
- Sebelah selatan : Jl. Asrama III.3 TNI AD Cijantung;
- Sebelah barat : Asrama III.3 TNI AD Cijantung;

Seluas : 30.460 M2 (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi) tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan PARA PENGGUGAT diatas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) terlebih dahulu terhadap tanah sengketa tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uitvoerbaar bij voorad**) walaupun ada perlawanan (*verset*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali);

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan Raya Bogor Km. 24, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur yang kini dikuasai oleh TERGUGAT I, seluas : **30.460 M2** (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Mess Perwira TNI AD Cijantung;
- Sebelah Timur : Jl. Pendidikan/Kalibaru Cijantung;
- Sebelah Selatan : Jl. Asrama III.3 TNI AD Cijantung;
- Sebelah Barat : Asrama III.3 TNI AD Cijantung.

Adalah milik PARA PENGGUGAT;

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT IV menguasai tanah sengketa yang terletak di Jalan Raya Bogor Km. 24, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur yang kini diduduki TERGUGAT I, seluas : **30.460 M2** (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi) dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mess Perwira TNI AD Cijantung;

Hal. 10 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jl. Pendidikan/Kalibaru Cijantung;
- Sebelah Selatan : Jl. Asrama III.3 TNI AD Cijantung;
- Sebelah Barat : Asrama III.3 TNI AD Cijantung.

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak mendapatkan pelepasan hak dari PARA PENGGUGAT dan tidak memberikan ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT;

4. Menyatakan penguasaan TERGUGAT I atas tanah sengketa yang diperoleh dari TERGUGAT IV yakni sebidang tanah di Jl Raya Bogor Km. 24, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, seluas : **30.460 M2** (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Mess Perwira TNI AD Cijantung;
- Sebelah timur : Jl. Pendidikan/Kalibaru Cijantung;
- Sebelah selatan : Jl. Asrama III.3 TNI AD Cijantung;
- Sebelah barat : Asrama III.3 TNI AD Cijantung

Adalah cacat hukum karena diperoleh dari TERGUGAT IV yang dilakukan dengan cara Melawan Hukum;

5. Menyatakan bahwa TERGUGAT IV belum melakukan kewajiban untuk mengganti tanah tersebut dengan ganti rugi ataupun dengan tanah pengganti kepada PARA PENGGUGAT;
6. Menyatakan bahwa TERGUGAT I telah mengelola, menguasai dan menikmati hasil dari tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
7. Menyatakan batal SK. PPDSI.DR/1958. No. SP-184/PPDSI.DR/1958 Tanggal 25 Oktober 1958 tersebut;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada PARA PENGGUGAT sebagai berikut :

8.1. Kerugian materil :

- Kerugian Materil :
30.460 M2 x Rp. 5.000.000,- : **Rp. 152.300.000.000,-** (seratus lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah);
- Kerugian karena Kehilangan Kenikmatan dan tida memperoleh Keuntungan selama 56 Tahun :

Hal. 11 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 tahun x 1.000.000.000,-/pertahun : **Rp. 56.000.000.000,-** (lima puluh enam milyar rupiah)

8.2. Kerugian Immaterial :

- **Rp. 100.000.000.000,-** (seratus miliar rupiah);

sekaligus dan seketika;

ATAU :

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dengan sukarela tanah sengketa kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat;

9. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III tunduk dan patuh kepada putusan ini;

10. Apabila PARA TERGUGAT lalai dan terlambat melaksanakan putusan ini menghukum PARA TERGUGAT membayar dwangsom sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang telah diletakkan oleh Pengadilan terhadap atas tanah sengketa yang dikuasai TERGUGAT I ("**Yayasan Masjid PB. Soedirman**") yang terletak di Jl Raya Bogor Km. 24, RT.03, RW. 04, Kelurahan Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Administrasi Jakarta Timur, seluas : **30.460 M2** (tiga puluh ribu empat ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Mess Perwira TNI AD Cijantung;
- Sebelah timur : Jl. Pendidikan/Kalibaru Cijantung;
- Sebelah selatan : Jl. Asrama III.3 TNI AD Cijantung;
- Sebelah barat : Asrama III.3 TNI AD Cijantung

12. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung menanggung (renteng) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tersebut, Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi memberikan

Hal. 12 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonsensi :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak seluruh dalil dalam gugatan penggugat dalam register perkara No.143/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Tim tanggal 2 Mei 2014 yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat-I
2. Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat.
 - a. Bahwa HIR maupun RBg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu surat gugatan, namun agar surat gugatan memenuhi syarat harus ada syarat Formil maupun syarat Materiil. Bilamana salah satu syarat formil terabaikan mengakibatkan gugatan cacat artinya gugatan tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh Undang-undang, bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat Formil mengakibatkan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijk Verklaard) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili sedangkan syarat Materiil suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Bahwa untuk mengajukan gugatan tentunya harus diajukan oleh orang yang benar-benar berhak, dalam hal ini apakah para Penggugat selaku ahli waris yang sah menurut hukum tidak jelas dalam gugatannya, karena para Penggugat tidak ada melampirkan Fatwa Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang berwenang yang menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Pemilik tanah yang menjadi objek perkara sehingga para penggugat dapat dikategorikan sebagai penggugat yang tidak berkualitas.
 - c. Bahwa karena para Penggugat dianggap tidak berkualitas mengajukan gugatan ini (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958*) dan tidak ada kaitan hukum dengan Tergugat-I, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
3. Gugatan tidak berdasar.
 - a. Bahwa menurut dalil Penggugat pada halaman 4 point 5 tanah perkara tersebut ternyata telah dibebaskan dan dikuasai oleh Tergugat-IV yaitu TNI-AD/ Kodam Jaya melalui Onteigening (pencabutan hak) oleh Penguasa

Hal. 13 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perang Daerah Swatantra Tk.I Djakarta Raja pada 1958 tanggal 25 Oktober 1958.

- b. Bahwa menurut dalil Penggugat pada halaman 4 point 4 Tergugat-I meminjam pakai tanah tersebut dari Tergugat-IV/ Kodam Jaya, dengan demikian obyek sengketa yangdipermasalahan oleh Penggugat adalah sah milik Tergugat-IV yang dipinjam pakai oleh Tergugat-I.
- c. Dengan demikian para Penggugat yang mengaku ahli waris tidak berhak lagi menuntut tanah yang sudah dibebaskan oleh TNI AD/ Kodam Jaya melalui Onteigening (pencabutan hak) tahun 1958, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima(**vide Yurisprudensi Mahkamah Agung 239 K/SIP/1968**).

4. Gugatan kurang lengkap identitas subyek hukumnya.

- a. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Yayasan PB. Soedirman selaku Tergugat-I seharusnya gugatan ditujukan kepadaKetua Yayasan PB Soedirmansebagai pelaksana operasional Yayasan tersebut.
- b. Bahwa apabila hendak mengajukan gugatan atas suatu badan hukum berdasarkan Pasal 8 RV harus secara tegas disebutkan dan siapa yang mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku.
- c. Dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak lengkap dalam menyebutkan identitas subyek hukumnya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Gugatan kabur/ tidak jelas.

- a. Bahwa menurut dalil Penggugat pada halaman 4 nomor 2, yang pada intinya menyatakan batas-batas keseluruhan obyek sengketa padahal pada nomor 1 Gugatan Penggugat halaman 1 sampai halaman 2 diuraikan tentang dasar kepemilikannya yaitu girik leter c 162 persil 31 AD dan sebagainya.
- b. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan girik tersebut di atas tidakmencantumkan tentang letak dan batas-batasnya yangmenyangkut luas tanahnya masing-masing.
- c. Bahwa karena tidak jelas dan tidak disebutkan batas-batas masing-masing girik c tersebut di atas maka dapat dinyatakan gugatanPenggugat adalah kabur dan tidak jelas.
- d. Bahwa alasan gugatan terjadi error in obyecto, kabur dan tidak jelas (obscur libel) atau tidak jelas batas-batasnya obyekperkara, maka dalil gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 566 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1973 jo MARI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975).

Hal. 14 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



6. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa.

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat Nomor 6 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat-IV telah mencabut hak atas tanah (onteigening) masyarakat yang tinggal di Desa/Kampung Cijantung, Susukandan Gedong yang terkenal dengan istilah "CISUGE" yang tanahnya diperuntukkan untuk kepentingan TNI AD sejak tahun 1958 berdasarkan Surat Keputusan: SK.PPDSI.DR/1958 No. SP-184/PPDSI.DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958.
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1967 KUHPER dinyatakan : "Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluwarsa" dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukan akan adanya kadaluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dinyatakan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk.
- c. Bahwa jelas Tergugat-IV yang telah menguasai obyek sengketa selama lebih dari 30 tahun (sejak tahun 1958 s/d 2014) yaitu (\pm 56) tahun, dengan demikian jelas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu/kadaluarsa.
- d. Kemudian terhadap terbitnya sertifikat dari kantor BPN Jakarta Timur atas obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 Tertanggal 10 Juli 2007 an. TNI AD seluas 36.006 M² yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, sampai gugatan ini diajukan tidak ada upaya keberatan dari pihak lain.
- e. Bahwa berdasarkan **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** menyatakan : "*apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka telah sah secara yuridis sebagai pemilik obyek sengketa*".

Sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, sebagaimana **Yurisprudensi MARI Nomor : 147 K/SIP/1953.**

Bahwa berdasarkan seluruh alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, maka kepada Majelis Hakim dalam perkara ini agar yang memeriksa dan memutus serta menerima eksepsi Tergugat-I dan selanjutnya menyatakan

Hal. 15 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Varklaard*).

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat tidak didukung dengan bukti yang sah dan tidak didukung dengan bukti yang kuat serta mengada-ada.
2. Bahwa obyek sengketa adalah sudah menjadi Barang Milik Negara yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 042 an TNI AD terletak di Jl. Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km. 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan tercatat dalam buku inventaris (Buku-1) milik TNI AD.
3. Bahwa terhadap Barang Milik Negara tidak boleh dilakukan penyitaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : *"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah"*.
4. Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (***Uit Voerbaar bij vooraad***) telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa : *"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak boleh dilaksanakan"*.
5. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran MARI No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964** yang menyatakan : *"Menyambung instruksi MARI tanggal 13 Februari 1958 No. 348/5216/M dimana kepada semua Pengadilan Negeri di Instruksikan agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat di jalankan lebih dulu atau (Uit Voerbaar bij vooraad)"*, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerima putusan serta merta dari Penggugat.

Hal. 16 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



6. Begitu juga dengan permohonan sita jaminan (**Concervatoir Beslaag**), hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi MARI No. 1121 K/SIP/1971** yang menyatakan : “*Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat*”.

7. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat juga telah menyentuh pokok perkara, oleh karena itu tuntutan provisi yang sudah menyentuh pokok perkara (*Bodem Geschil*) tidak dapat diterima (**vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1973**).

Atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak semua tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam bagian Eksepsi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat-I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali tentang hal-hal yang tegas diakui kebenarannya.

3. Perlu Tergugat-I jelaskan tentang kronologis objek perkara sebagai berikut :

a. Data teknis

1) Lokasi : Jl. Pendidikan Cijantung Jakarta Timur (sekarang Jl. Raya Bogor Km. 24 Rt. 003 Rw. 04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur).

2) Status: Milik TNI AD tercatat dalam Buku Inventaris (Buku-1) yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 042 tertanggal 10 Juli 2007 an TNI AD yang terletak di Jl. Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km. 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

3) Luas tanah : 36.006 M2.

b. Bahwa atas obyek tanah tersebut, oleh Tergugat-I telah mendapatizin dari Tergugat-IV dalam pembentukan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman, dengan uraian sebagai berikut

Hal. 17 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Keputusan Kodam Jaya Nomor : Skep-093-4/V/1973 tertanggal 10 Mei 1973 perihal pemberian izin kepada Ketua Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman untuk menggunakan tanah milik TNI AD yang berada di Cijantung seluas 25.000 m2.
- 2) Terhadap izin tersebut Yayasan Masjid Panglima besar Soedirman telah mendaftarkan Akta Pendirian Yayasan dengan Nomor : 127 tanggal 21 Februari 1966 oleh Notaris Mohamad Said Tadjoein yang telah terdaftar dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Mei 2005 No. 35, dimana maksud dibentuknya yayasan tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, yayasan adalah organisasi Nirlaba.
- 3) Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman telah menyesuaikan dengan Akte Nomor : 17 tanggal 24-10-2013 oleh Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal, SH, MH dan telah tercatat dalam daftar Yayasan sebagaimana Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-299 tanggal 01 April 2014.
- 4) Adanya Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cijantung sebagaimana Nomor 45/1.824.1 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2015.
- 5) Adanya Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial dari Suku Dinas Sosial Pemkot Administrasi Jakarta Timur Nomor : 012.31.75.05. 1003.329 tanggal 19 April 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.
- 6) Adanya Surat Keterangan Obyek Pajak Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Nomor : S.Ket-39/WPJ.20/KP.0803/2008

Hal. 18 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2008 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.

- 7) Bahwa terhadap pemanfaatan tanah milik TNI AD tersebut telah diperpanjang oleh Tergugat-IV sebagaimana Surat Nomor B/1534-04/25/201/Set tanggal 26 November 1996.
- 8) Bahwa terhadap obyek tanah tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah TNI AD cq Kodam Jaya dengan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman tanggal 1 Maret 2000.
- 9) Atas obyek tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tertanggal 10 Jului 2007 an. TNI AD **seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.**

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka terhadap obyek sengketa adalah milik Tergugat-IV yang peruntukannya untuk Tergugat-I. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan harus ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 4 poin 3 yang menyatakan "tanah sengketa tersebut kini dikuasai Tergugat-I" adalah tidak benar, karena keberadaan Yayasan PB. Soedirman diatas tanah Kodam Jaya tersebut sifatnya hanya Pinjam Pakai dari Kodam Jaya berdasarkan surat keputusan Pangdam VI/ Jayakarta Nomor Skep 093-4/V/1973 tanggal 10 Mei 1973.

Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim agar dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya harus ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin 15 yang menyatakan bahwa "penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat-I dari Tergugat-IV karena diperoleh Tergugat-IV dari Penguasaan yang melawan hukum" adalah tidak benar, karena keberadaan Yayasan PB. Soedirman diatas tanah Kodam Jaya tersebut sifatnya hanya Pinjam Pakai dan terhadap tanah yan 10 Juli 2007 a.n. TNI AD yang terletak di jalan pendidikan (Jalan Raya Bogor KM 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur seluas 36.006 M2.

Hal. 19 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim agar dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya harus ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 poin 17 dan halaman 7 poin 18 dan 19 yang menyatakan bahwa "Tergugat-I dan Tergugat-IV menguasai tanah sengketa milik Para Penggugat secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil kepada para Penggugat.....dst" adalah tidak benar, karena kerugian yang timbul bukan akibat dari perbuatan Tergugat dan kerugian tersebut harus dapat dibuktikan secara riil (**vide putusan MARI No.546 K/Sip/1970 tertanggal 28 Oktober 1970**), sebagaimana dalam sistem pembuktian perdata Indonesia yaitu siapa yang mendalilkan dalam gugatannya, maka harus membuktikan dalil tersebut. (**Vide pasal 163 HIR jo 1865 BW**)

Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim agar dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya harus ditolak.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 7 poin 20 yang menyatakan bahwa " Tergugat-I dan Tergugat-IV tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan peralihan hak dan agar gugatan ini tidak illusionir dan sia-sia maka sangatlah beralasan kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar meletakkan sita jaminan atas tanah yang dikuasai Tergugat-I.....dst" adalah sangat tidak benar dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Tergugat-I telah menguraikan jawaban sebagaimana tersebut pada point 4 di atas, sehingga telah cukup alasan dan dilindungi oleh hukum segala perbuatan Tergugat-I, keberadaan Yayasan PB. Soedirman diatas tanah Tergugat-IVsifatnya adalah Pinjam Pakai dan diatas tanah yang disengketakan tersebut telah dibebaskan oleh TNI AD/ Kodam Jayadan sudah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 a.n. TNI AD.
 - b. Oleh karenanyatidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan putusan serta merta (*Uit Voerbaar bij vooraad*) dan begitu juga dengan permohonan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*), sebagaimana diatur dalam :

Hal. 20 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Edaran MARI No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964 yang isinya :*"Menyambung instruksi MARI tanggal 13 Februari 1958 No. 348/5216/M dimana kepada semua Pengadilan Negeri di Instruksikan agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat di jalankan lebih dulu atau (Uit Voerbaar bij vooraad)"*
- 2) Yurisprudensi MARI No. 1121 K/SIP/1971 yang menyatakan :*"Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat "*maka dalil gugatan tersebut harus ditolak karena tidak beralasan
- 3) Atas uraian tersebut, maka gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek perkara.

Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim agar dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidaknya harus ditolak.

III. DALAM REKONPENSI

Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan dari Penggugat Konpensi, Tergugat-I Konpensi mengajukan gugatan Rekonsensi dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensi tersebut diatas juga dinyatakan terulang kembali dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat –1 dalam konpensi (Tergugat-I DK) mengajukan gugatan Rekonsensi (Penggugat DR) terhadap penggugat dalam konpensi (Penggugat DK) sehingga dalam hal ini terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut :
 - a. Tergugat-1 DK menjadi Penggugat DR
 - b. Penggugat DK menjadi Tergugat-1 DR
 - c. Tergugat-II DK menjadi Tergugat-II DR
 - d. Tergugat-III DK menjadi Tergugat-III DR

Hal. 21 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



e. Tergugat-IV DK menjadi Tergugat-IV DR

3. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat Konpensasi sekarang Tergugat-I Rekonpensasi, maka Penggugat Rekonpensasi merasa sangat dirugikan, karena secara langsung maupun tidak langsung dengan adanya gugatan dari Penggugat Konpensasi, nama baik Tergugat-I Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi menjadi tercemar.

4. Perlu Penggugat Rekonpensasi jelaskan tentang kronologis objek perkara sebagai berikut :

a. Data teknis

1) Lokasi : Jl. Pendidikan Cijantung Jakarta Timur (sekarang Jl. Raya Bogor Km. 24 Rt. 003 Rw. 04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur).

2) Status : Milik TNI AD tercatat dalam Buku Inventaris (Buku-1) yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 042 tertanggal 10 Juli 2007 an TNI AD yang terletak di Jl. Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km. 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

3) Luas tanah : 36.006 M2.

b. Bahwa atas obyek tanah tersebut, oleh Penggugat Rekonpensasi telah mendapat izin dari Tergugat-IV Rekonpensasi dalam pembentukan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman, dengan uraian sebagai berikut :

1) Surat Keputusan Kodam Jaya Nomor : Skep-093-4/V/1973 tertanggal 10 Mei 1973 perihal pemberian izin kepada Ketua Yayasan Mesjid Panglima Besar Soedirman untuk menggunakan tanah milik TNI AD yang berada di Cijantung seluas 25.000 m2.

2) Terhadap izin tersebut Yayasan Masjid Panglima besar Soedirman telah mendaftarkan Akta Pendirian Yayasan dengan Nomor : 127 tanggal 21 Februari 1966 oleh Notaris Mohamad Said Tadjoedin yang telah terdaftar dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Mei 2005 No. 35, dimana maksud dibentuknya yayasan tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan

Hal. 22 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, yayasan adalah organisasi Nirlaba.

- 3) Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman telah menyesuaikan dengan Akte Nomor : 17 tanggal 24-10-2013 oleh Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal, SH, MH dan telah tercatat dalam daftar Yayasan sebagaimana Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-299 tanggal 01 April 2014.
- 4) Adanya Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cijantung sebagaimana Nomor 45/1.824.1 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2015.
- 5) Adanya Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial dari Suku Dinas Sosial Pemkot Administrasi Jakarta Timur Nomor: 012.31.75.05. 1003.329 tanggal 19 April 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.
- 6) Adanya Surat Keterangan Obyek Pajak Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Nomor : S.Ket-39/WPJ.20/KP.0803/2008 tanggal 28 Juli 2008 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.
- 7) Bahwa terhadap pemanfaatan tanah milik TNI AD tersebut telah diperpanjang oleh Tergugat-IV Rekonpensi sebagaimana Surat Nomor B/1534-04/25/201/Set tanggal 26 November 1996.
- 8) Bahwa terhadap obyek tanah tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah TNI AD cq Kodam Jaya dengan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman tanggal 1 Maret 2000.
- 9) Atas obyek tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tertanggal 10 Juli 2007 an. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Bahwa atas uraian tersebut di atas, maka terhadap obyek sengketa adalah milik Tergugat-IV Rekonpensi yang peruntukannya untuk Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan harus ditolak.

Hal. 23 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat Rekonpensi berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara/ Konpensi, dapat membuktikan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, disebabkan bahwa posita gugatan para Penggugat Konpensi tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.
6. Bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat-I Rekonpensi, maka sebaliknya Tergugat-I Rekonpensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat-I Konpensi berdasarkan pasal 1372 KUH Perdata, sehingga Penggugat Rekonpensi akan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil serta pemulihan kehormatan dan nama baik kepada Tergugat-I Rekonpensi;
7. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat adanya gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonpensi telah menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut :

a.	Biaya persidangan	: Rp. 50.000.000,-
b.	Biaya Transportasi	: Rp. 5.000.000,-
c.	Biaya rapat-rapat dan koordinasi	: Rp. 10.000.000,-
d.	Biaya administrasi	: Rp. 5.000.000,-
e.	Biaya ATK dan lain-lain	: Rp. 2.500.000,-
Jumlah		: Rp. 72.000.000,-

Terbilang : (tujuh puluh dua juta rupiah)

8. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat Rekonpensi karena seluruh staff Pengajar, para orang tua murid dan para murid-murid sudah merasa cemas dan was-was atas adanya gugatan dari Tergugat-I Rekonpensi, maka sudah sepantasnya Penggugat Rekonpensi mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat-I Rekonpensi kalau dinilai dengan Rupiah sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa disamping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas maka untuk pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat Rekonpensi agar Tergugat-I Rekonpensi meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi melalui Televisi dan Media cetak terbitan Ibu Kota Jakarta.

Hal. 24 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi mohon kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan para penggugat dalam Provisi

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvankelijk Varklaard);
2. Menyatakan sah secara hukum bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-I;
3. Menyatakan Tergugat-I tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi yang di ajukan para penggugat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konpensi/ Tergugat-I Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menyatakan sah menurut hukum sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 a.n. TNI AD yang terletak di Jl. Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km. 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur seluas 36.006 M2.
4. Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat-I Rekonpensi untuk membayar ganti rugi Rp. **Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)** untuk kerugian materil dan sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta

Hal. 25 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk kerugian Immateril yang dibayar seketika semenjak putusan ini diputuskan.

5. Menghukum Tergugat-I Rekonpensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi melalui media Televisi dan surat kabar ibu kota.
6. Menghukum Tergugat-II Rekonpensi, Tergugat-III Rekonpensi dan Tergugat-IV Rekonpensi tunduk dan taat terhadap isi putusan.
7. Menghukum Tergugat-I Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, tergugat IV telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat-IV dengan tegas menolak seluruh dalilPenggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

2. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolute).

- a. Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara aquo sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam posita gugatannya pada nomor 16 halaman 6 yang pada intinya menyatakan memohon kepada hakim untuk membatalkan SK. PPDSI.DR/1958. No.SP-184/PPDSI.DR/ 1958 tanggal 25 Oktober 1958, ditanggapi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Surat Keputusan : SK. PPDSI.DR/1958. No.SP-184/PPDSI.DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958 merupakan produk TATA USAHA NEGARA sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Hal. 26 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

- 2) Bahwa apabila ada perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan produk TUN yang berwenang memeriksa adalah PTUN berdasarkan pasal 1 sub 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan keputusan Undang-undang yang berlaku”.*

Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

- b. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat-IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat-IV.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa Perkara tersebut.

Hal. 27 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat-IV tersebut, maka Tergugat-IV akan mengajukan Eksepsi lainnya dan jawaban pokok perkara sebagai berikut :

3. Gugatan kurang pihak.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 3 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa diobyeck sengketa telah didirikan berbagai sekolah, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, masjid dan lain-lain yang terkait erat dengan bidang pendidikan.
- Bahwa hubungan antara Yayasan PB Sudirman dengan Sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi berbeda subyek hukum, berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UUNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dinyatakan bahwa Yayasanadalah merupakan Badan Hukum Perdata sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan didepan hukum (vide Pasal 1655 BW), sedangkan Sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi juga mempunyai Pimpinan dan organisasi dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Bahwa obyek sengketa oleh Tergugat-IV sudah ditingkatkan haknya kepada BPN Jakarta Timur menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 Tertanggal 10 Juli 2007 an. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan pihak Sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi serta Kantor BPN Jakarta Timur sebagai pihak tergugat maupun turut tergugat dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :

Hal. 28 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 938 K/SIP/1971*** yang menyatakan bahwa : "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahan".
- 2) ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RINomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975*** yang menyatakan bahwa : "Seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat".
- 3) ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18-9-1983*** menyatakan : "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat-I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I".
- 4) ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 151/K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975*** yang menyatakan : "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (***plurium litis consortium***) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat".

- f. Bahwa karena Sekolah Dasar dan Perguruan Tinggi serta Kantor BPN Jakarta Timur tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut adalah harus dinyatakan gugatan kurang pihak(***plurium litis consortium***).

Karena gugatan Penggugat kurang pihak, kami mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Penggugat tidak mempunyai Kualitas/tidak ada hubungan hukum untuk mengajukan gugatan.

- a. Bahwa didalam posita gugatan Penggugat Nomor 1 halaman 3 s.d. 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat

Hal. 29 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan ahli waris dan bukti kepemilikannya didasarkan pada Girik Leter C 162 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 349 Persil 31 D. III, Girik Leter C 350 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 574 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 859 Persil 17 D.II, Girik Leter C 19 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 161 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 347 Persil 31 A D. III dan Girik Leter C 575 Persil 31 A.II.

- b. Bahwa Penggugat tidak mencantumkan dasar bukti konkret dan sah menurut hukum dalam gugatannya yang membuktikan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dalam perkara aquo.
- c. Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1961 tentang UUPA jo PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Girik bukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupa surat keterangan objek atas tanah sebagaimana diatur dalam :
- 1) Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU. No. 12 Tahun 1985 jo UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyebutkan bahwa yang dikenal sebagai Girik adalah DKOP/KP.PBB 4.1 yang hanya merupakan surat keterangan pembayaran atau pelunasan pajak bumi dan bangunan dan bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah.
 - 2) Surat Edaran Ditjen Pajak Nomor : SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 jo Putusan Mahkamah Agung RI. No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.
- d. Bahwa Penggugat secara tegas mengakui kalau obyek sengketa adalah sudah menjadi milik para Tergugat sebagaimana dalam gugatannya nomor 6 halaman 4 yaitu Surat Keputusan : SK.PPDSI.DR/1958 No.SP-184/PPDSI. DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958.
- e. Bahwa terhadap dasar tersebut, atas obyek sengketa maka para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris (tidak didukung dengan bukti penetapan ahli waris dari pengadilan agama dalam gugatannya), bahkan para Penggugat sudah

Hal. 30 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui kepemilikan para Tergugat, maka para Penggugat bukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya sudah sepatutnyalah dalil gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dalam yurisprudensi tetap MARL sebagai berikut :

- 1) ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968***, menyatakan :*"Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima"*.
- 2) ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958***, menyatakan :*"Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/hubungan hukum kedua belah pihak"*.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

5. Gugatan Penggugat Error in obyekto, kabur dan tidak jelas (Obscuur libel).

- a. Bahwa Gugatan Penggugat Nomor 2 halaman 4 yang pada intinya menyatakan batas-batas keseluruhan obyek sengketa. Padahal pada nomor 1 gugatan Penggugat halaman 1 sd halaman 2, diuraikan tentang dasar kepemilikannya yaitu Girik Leter C 162 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 349 Persil 31 D. III, Girik Leter C 350 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 574 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 859 Persil 17 D.II, Girik Leter C 19 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 161 Persil 31 A D. II, Girik Leter C 347 Persil 31 A D. III dan Girik Leter C 575 Persil 31 A.II.
- b. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan tentang Girik tersebut di atas, tidak dicantumkan tentang letak dan batas-batasnya yang menyangkut luas tanahnya.
- c. Bahwa karena tidak jelas dan tidak disebutkan batas-batas masing-masing Girik Leter C tersebut di atas, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas.

Hal. 31 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa alasan gugatan terjadi error in obyekto, kabur dan tidak jelas (*Obscuur libel*) atau tidak jelasnya batas-batas obyek perkara, maka dalil gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, vide ***Yurisprudensi MARI Nomor : 566 K/Sip/1973 tanggal 21-8-1973 jo MARI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975*** menyatakan : "*Tidak jelasnya obyek sengketa yaitu tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas-batas ukuran dan luas serta tidak ditemukan obyek sengketa, harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima*".

Dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa.

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat Nomor 6 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat-IV telah mencabut hak atas tanah (*onteigening*) masyarakat yang tinggal di Desa/Kampung Cijantung, Susukan dan Gedong yang terkenal dengan istilah "CISUGE" yang tanahnya diperuntukkan untuk kepentingan TNI AD sejak tahun 1958 berdasarkan Surat Keputusan : SK.PPDSI.DR/1958 No. SP-184/PPDSI.DR/1958 tanggal 25 Oktober 1958.
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1967 KUHPER dinyatakan : "Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena kadaluwarsa" dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya kadaluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat dinyatakan terhadapnya suatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk.
- c. Bahwa jelas Tergugat-IV yang telah menguasai obyek sengketa selama lebih dari 30 tahun (sejak tahun 1958 s/d 2014) yaitu (\pm 56) tahun, dengan demikian jelas tuntutan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui waktu/kadaluarsa.
- d. Kemudian terhadap terbitnya sertifikat dari kantor BPN Jakarta Timur atas obyek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 an. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, sampai gugatan Penggugat diajukan tidak ada upaya keberatan dari pihak lain.

- e. Bahwa berdasarkan **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** menyatakan : *"apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka telah sah secara yuridis sebagai pemilik obyek sengketa".*

Sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluarsa, sebagaimana **Yurisprudensi MARI Nomor : 147 K/SIP/1953.**

Bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini menerima eksepsi Tergugat-IV dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam tuntutan provisi Penggugat tidak didukung dengan bukti yang sah menurut hukum.
2. Bahwa obyek sengketa sudah menjadi Barang Milik Negara yang telah bersertipikat Hak Pakai Nomor 042 a.n. TNI AD terletak di Jl. Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km. 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan tercatat dalam buku inventaris (Buku-1) milik TNI AD.
3. Bahwa terhadap Barang Milik Negara tidak boleh dilakukan penyitaan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan : *"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah".*
4. Bahwa terhadap permohonan putusan serta merta (***Uit Voerbaar bij vooraad***) telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa : *"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak lain apabila ternyata dikemudian*

Hal. 33 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga tidak boleh dilaksanakan”.

5. Bahwa berdasarkan **Surat Edaran MARI No. 13 tahun 1964 tanggal 10 Juli 1964** yang menyatakan : “Menyambung instruksi MARI tanggal 13 Februari 1958 No. 348/5216/M dimana kepada semua Pengadilan Negeri diinstruksikan agar jangan secara mudah memberi putusan yang dapat di jalankan lebih dulu atau (Uit Voerbaar bij voorraad)”, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan tidak didukung dengan bukti-bukti, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan permohonan putusan serta merta dari Penggugat.
6. Begitu juga dengan permohonan sita jaminan (**Concervatoir Beslaag**), hal ini sejalan dengan **Yurisprudensi MARI No. 1121 K/SIP/1971** yang menyatakan : “Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat”.
7. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat juga telah menyentuh pokok perkara, oleh karena itu tuntutan provisi yang sudah menyentuh pokok perkara (*Bodem Geschil*) tidak dapat diterima (**vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1975 tanggal 7 Mei 1973**).

Atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak semua tuntutan provisi dalam gugatan Penggugat.

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat-IV dalam bagian Eksepsi dan Provisi adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 halaman 3 sampai dengan halaman 4, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dan kepemilikannya berdasarkan Girik serta Penguasaan Tergugat-IV adalah berdasarkan pada Surat Keputusan : SK.PPDSI.DR/1958. No.SP-184/PPDSI.DR/ 1958 tanggal 25 Oktober 1958, ditanggapi sebagai berikut :

Hal. 34 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pernyataan tersebut merupakan pengakuan secara tegas bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat-IV, hal ini merupakan bukti pengakuan (*Bekentenis Confension*) terhadap kepemilikan Tergugat atas obyek perkara.
- b. Bahwa hal ini didasarkan pada hukum acara perdata, dalam pembuktian suatu perkara perdata Pasal 1866 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) atau Pasal 164 [Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui](#) (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

- 1) *Bukti Surat*
- 2) *Bukti Saksi*
- 3) *Persangkaan*
- 4) *Pengakuan*
- 5) *Sumpah*

- c. Pasal 1925 KUHPER menyatakan : *"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*

Pengakuan adalah pernyataan yang tegas, karena untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa (vide HR 29 Januari 1886, W 5268, 7 Nopember 1982, W 6273, Asser-Anema-Verdam).

Pengakuan dipersidangan (*gerechtelijke bekentenis*) merupakan keterangan sepihak, baik secara tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi.

- d. Perlu Tergugat-IV jelaskan tentang kronologis objek perkara sebagai berikut :

Hal. 35 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Data teknis :

- a) Lokasi : Jl. Pendidikan Cijantung Jakarta Timur(sekarang Jl. Raya Bogor Km. 24 Rt. 003 Rw. 04 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur).
- b) Status: Milik TNI AD tercatat dalam Buku Inventaris (Buku-1) yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 a.n. TNI AD yang terletak di Jl. Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km. 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- c) Luas tanah : 36.006 M2.

2) Pembebasan tanah di Kelurahan Cijantung, Susukan dan Gedong (Cisuge) Tahun 1958.

- a) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanah guna pembangunan pangkalan, instalasi TNI AD dan sarana pendukungnya di Kelurahan Cijantung, Susukan dan Gedong (Cisuge), berdasarkan Keputusan Peperda Jaya No. Kpts. PPDS I DR. 101/1958 tanggal 9 April 1958, TNI AD melalui Panitia Penyelesaian Ontegeining Tanah Tjidjantung (PPOTT) telah membebaskan tanah milik adat dan tanah garapan seluas 83 ha dari warga Cisuge.

Bahwa berdasarkan Keputusan Peperda Jaya No. Kpts/PPDS I.DR/175/1958 tanggal 7 Juli 1958, untuk memindahkan warga Cisuge yang tanahnya

dibebaskan oleh PPOTT, telah ditetapkan lokasi tanah pengganti di Kel. Lobang Buaya, Ceger, Dukuh, Pinang Ranti, Bambu Apus dan Ciipayung dengan perbandingan 1 :1, sedangkan terhadap bangunan dan tanam tumbuhan telah diberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai pada bulan November 1958.

Hal. 36 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bahwa dalam kenyataannya warga Cisuge merasa keberatan dipindahkan ke tempat penampungan di lokasi tanah pengganti yang baru, dengan alasan tanahnya masih semak belukar dan rawan keamanan karena banyak rampok, oleh karena itu warga Cisuge minta diberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai dengan nilai Rp. 35,- per m2 kepada TNI AD.
- d) Bahwa karena pelaksanaan pembongkaran bangunan milik warga Cisuge berdasarkan Surat Perintah Pengosongan Peperda Jaya No. P.184/PPDS I DR/58 tanggal 25 Oktober 1958 ditangguhkan sampai dengan realisasi pembayaran ganti rugi tanahnya.
- e) Bahwa setelah diadakan perundingan intensif antara para pemilik tanah warga Cisuge dengan PPOTT yang dibantu oleh para Lurah setempat dan Camat Pasar Rebo, maka diperoleh kesepakatan nilai gantirugi tanah sebesar Rp. 15,- per m2.
- f) Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama tersebut, maka dimulai proses pembayaran ganti rugi tanahnya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Peperda Jaya Nomor Kpts. PPDR I DR. 395 /1960 tanggal 19 Nopember 1960 dan Surat Perintah Peperda Jaya Nomor 12/1961 tanggal 16 Januari 1961 tentang penentuan ganti rugi tanah milik rakyat Cijantung dan sekitarnya.
- g) Bahwa PPOTT telah membuat daftar nominatif mengenai pemilik tanah, status tanah, identitas tanah, luas tanah dan nilai ganti rugi tanah yang harus dibayarkan.
- h) Bahwa berdasarkan bukti Surat Panggilan No. 63/II/4/1961 tanggal 11 April 1961, para pemilik tanah adat warga Cisuge sesuai daftar nominatif

Hal. 37 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 11 April 1961 mulai dipanggil oleh PPOTT untuk dilaksanakan pembayaran ganti rugi tanah dengan nilai yang sudah disepakati bersama.

- i) Bahwa berdasarkan bukti kwitansi dan daftar pembayaran ganti rugi tanah yang ditandatangani oleh masing-masing pemilik asal, PPOTT TNI AD melaksanakan pembayaran ganti rugi terhadap warga Cisuge sebagai berikut:

- (1) Tanggal 21-9-1959 sebanyak : 2 orang
- (2) Tanggal 11-4-1961 sebanyak :56 orang
- (3) Tanggal 12-4-1961 sebanyak : 37 orang
- (4) Tanggal 13-4-1961 sebanyak : 35 orang
- (5) Tanggal 14-4-1961 sebanyak : 34 orang
- (6) Tanggal 15-4-1961 sebanyak : 13 orang
- (7) Tanggal 18-4-1961 sebanyak : 21 orang
- (8) Tanggal 6-7-1961 sebanyak : 1 orang
- (9) Tanggal 7-7-1961 sebanyak : 1 orang
- (10) Tanggal 6-11-1961 sebanyak : 1 orang

- j) Bahwa pembayaran ganti rugi tanah tersebut dilaksanakan oleh PKM/Pekasmil Zeni Pioneer/Bangunan Adm No. 108 Jakarta dengan menggunakan Mata Anggaran VBA.17.14.208 th.1961, Nota Perhitungan No. 123/51/219 dan Mata Anggaran 521.105.214. 3208.41425 Th.1962 dengan rincian penggunaan pembayaran sebagai berikut :

- 1) Blok I luas 130.100 m2 ganti rugi Rp. 15,-/M2 :
Rp. 1.957.500,-
- 2) Blok II luas 186.300 m2 ganti rugi Rp.
15,-/M2 : Rp. 2.494.500,-

Hal. 38 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Blok III luas 164.730 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 2.470.950,-
- 4) Blok IV luas 93.810 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 1.407.150,-
- 5) Blok IV (tambahan) luas 5.940 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : 89.100,-
- 6) Blok V luas 268.525 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 4.027.875,-
- 7) Pemindahan 20 kuburan : Rp. 7.800,-

Bahwa terhadap bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas diperkuat lagi dengan:

- a) Adanya Surat Pernyataan Kesaksian dari wargayang tanahnya terkena *Ontegeining* oleh TNI AD pada Th. 1958.
- b) Surat Pangab Nomor : B/1051-04/2/335/Slogtanggal 23 April 1986 yang ditujukan kepada MENHANKAM RI yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telahselesai dilaksanakan oleh TNI AD;
- c) Surat Pangab Nomor : B/2485-04/2/335/Slog tanggal 02 September 1989 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telahselesai dilaksanakan oleh TNI AD
- d) Surat Kasad Nomor : B/1699-04/2/348/Settanggal 14 Maret 1989, yang intinyamenerangkan bahwa pembebasan tanah Cisugetelah selesai dilaksanakan oleh TNI AD.
- e) Surat Walikotamadya Jakarta Timur No.3.444/1.711 tanggal 19 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Ketua Subkom PemantauanKomnas HAM, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pembebasan

Hal. 39 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warga Cisuge oleh PPOTT/TNI AD sudah selesai tuntas.

3) Pembebasan KOTI Tahun 1961 tanah ex Tanjung Oost diKel. Cijantung berdasarkan Surat Palakzi proses Tjidjantung Kepala Pazibang Dam V/ Djajakarta No. 145/A/1961 tanggal 1 Nov 1961 perihal : Laporan hasil pembayaran tanah milik rakyat Desa Tjidjantung dan sekitarnya yang digunakan untuk :

- KPAD Cijantung 2
- KPAD Sederhana
- Denzibang-1 dan Domadzi
- Denzipur-3
- Yayasan Slamet Riyadi
- Yayasan Sudirman.
- Mall Graha Cijantung.

4) Bahwa terhadap obyek tanah tersebut telah disertifikatkan oleh TNI AD sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 a.n. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

a) Bahwa atas obyek tanah tersebut, oleh Tergugat-IV telah diberikan izin kepada Tergugat-I dalam pembentukan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Surat Keputusan Pangdam VI/ Jayakarta Nomor : Skep-093-4/V/1973 tanggal 10 Mei 1973 perihal pemberian izin kepada Ketua Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman untuk menggunakan tanah milik TNI AD yang berada di Cijantung seluas 25.000 m2.
- 2) Terhadap izin tersebut Yayasan Masjid Panglima besar Soedirman telah mendaftarkan Akta

Hal. 40 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Yayasan dengan Nomor : 127 tanggal 21 Februari 1966 oleh Notaris Mohamad Said Tadjoeidin yang telah terdaftar dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Mei 2005 No. 35, dimana maksud dibentuknya yayasan tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, yayasan adalah organisasi Nirlaba.

- 3) Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman telah menyesuaikan dengan Akte Nomor : 17 tanggal 24-10-2013 oleh Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal, SH, MH dan telah tercatat dalam daftar Yayasan sebagaimana Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-299 tanggal 01 April 2014.
- 4) Adanya Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cijantung sebagaimana Nomor 45/1.824.1 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2015.
- 5) Adanya Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial dari Suku Dinas Sosial Pemkot Administrasi Jakarta Timur Nomor : 012.31.75.05. 1003.329 tanggal 19 April 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.
- 6) Adanya Surat Keterangan Obyek Pajak Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Nomor : S.Ket-39/WPJ.20/KP.0803/2008 tanggal

Hal. 41 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2008 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.

- 7) Bahwa terhadap pemanfaatan tanah milik TNI AD tersebut telah diperpanjang oleh Tergugat-IV sebagaimana Surat Nomor B/1534-04/25/201/Set tanggal 26 November 1996.
- 8) Bahwa terhadap obyek tanah tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah TNI AD cq Kodam Jaya dengan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman tanggal 1 Maret 2000.
- 9) Obyek tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 a.n. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka obyek sengketa adalah milik Tergugat-IV yang peruntukannya untuk Tergugat-I. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat adalah tidak mendasar dan harus ditolak.

3. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 halaman 4 sampai dengan halaman 6, yang pada intinya menyatakan bahwa perolehan hak kepemilikan tanah oleh para Tergugat yang didasarkan pada Surat Keputusan : SK.PPDSI.DR/1958. No.SP-184/PPDSI.DR/ 1958 tanggal 25 Oktober 1958 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan para Tergugat belum melaksanakan kewajiban dalam pencabutan hak (*onteigening*), ditanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa terhadap kepemilikan Tergugat-IV atas obyek sengketa sudah diuraikan dalam kronologis sejarah perolehan hak sebagaimana tersebut di atas.
- b) Bahwa atas dalil tersebut, maka Tergugat-IV adalah selaku pihak yang melakukan pembelian dengan itikad baik dan sudah selesai pembayarannya (vide Yurisprudensi

Hal. 42 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 380 K/SIP/1975 tanggal 15 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 tentang : *"Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum".*)

c) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan adanya :

- 1) Surat Pangab Nomor : B/1051-04/2/335/Slog tanggal 23 April 1986 yang ditujukan kepada MENHANKAMRI yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD
- 2) Surat Pangab Nomor : B/2485-04/2/335/Slog tanggal 02 September 1989 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD
- 3) Surat Kasad Nomor : B/1699-04/2/348/Set tanggal 14 Maret 1989, yang intinya menerangkan bahwa pembebasan tanah Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD.
- 4) Surat Walikotamadya Jakarta Timur No. 3.444/1.711 tanggal 19 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Ketua Subkom Pemantauan Komnas HAM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembebasan tanah waraga Cisuge oleh PPOTT/TNI AD sudah selesai tuntas.

d) Kemudian terhadap tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 a.n. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

e) Bahwa di atas obyek sengketa oleh TNI AD berdiri sebuah yayasan dan sekolah serta Masjid adalah untuk fungsi

Hal. 43 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial bukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan atas seizin dari Tergugat-IV.

- f) Sedangkan pengakuan Para Penggugat yang mengklaim masih memiliki data atas nama Para Penggugat, adalah perlu dibuktikan dipersidangan untuk menguji keabsahannya (sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR jo pasal 1865 BW).
- g) Sesuai dengan Ketentuan dalam **Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Keppres Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** menyatakan :
"Setifikat adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".
- h) Kemudian kepemilikan yang berdasarkan sertifikat tersebut, dengan diberlakukannya **Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** menyatakan : *"apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan Sertifikat itu tidak mengajukan keberatan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka telah sah secara yuridis sebagai pemilik obyek sengketa".*

Atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat.

5. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 17, 18 dan 19 halaman 6 sampai dengan halaman 7, yang pada intinya menyatakan bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-I dan Tergugat-IV telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil, ditanggapi sebagai berikut :

- a) Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada, karena terhadap obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sudah selesai dalam pembebasan dan pembayaran ganti rugi dan diperkuat dengan adanya :

- 1) Surat Pangab Nomor : B/1051-04/2/335/Slog tanggal 23 April 1986 yang ditujukan kepada MENHANKAM RI yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD
 - 2) Surat Pangab Nomor : B/2485-04/2/335/Slog tanggal 02 September 1989 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD
 - 3) Surat Kasad Nomor : B/1699-04/2/348/Set tanggal 14 Maret 1989, yang intinya menerangkan bahwa pembebasan tanah Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD.
 - 4) Surat Walikotamadya Jakarta Timur No. 3.444/1.711 tanggal 19 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Ketua Subkom Pemantauan Komnas HAM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge oleh PPOTT/TNI AD sudah selesai tuntas.
- b) Tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- a) Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut *Hoge Raad* adalah termasuk setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang telah melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, etelitan dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat

Hal. 45 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dariperbuatannya, wajib membayar ganti rugi.
(Setiawan, 1992 : 450);

- b) Bahwa perbuatan Para TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu (a) harus ada perbuatan, (b) perbuatan itu harus melawan hukum, (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (e) ada kesalahan "*schuld*".
(Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 146-147);

(a) Unsur Adanya Perbuatan.

(b) Unsur Melawan Hukum. Perbuatan ParaTergugat dan Para Turut Tergugat telah memenuhi kategori dari melawan hukum, diantaranya yaitu :

(1) Melanggar hak subyektif orang lain.

(2) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (*asas patiha*).

(c) Unsur Adanya Kerugian.

(d) Unsur adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan dan Kerugian.

(e) Unsur adanya Kesalahan.

- c) Bahwa apabila dihubungkan antara uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat-IV dengan pembuktian unsur-unsur tentang perbuatan melawan hukum, maka terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-IV maupun Tergugat lainnya, sehingga tidak ada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak terbukti, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan tegas bahwa dalil gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

6. Bahwa gugatan Penggugat pada nomor 20 halaman 7, yang pada intinya menyatakan bahwa memohon untuk

Hal. 46 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, ditanggapi sebagai berikut :

a) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan sah dan telah dipatahkan dengan uraian dalil Tergugat-IV dengan bukti-buktian peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*) harus ditolak atau dikesampingkan sebagaimana :

1) ***Yurisprudensi MARI No. 1121 K/SIP/1971*** yang menyatakan : "*Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat*")

2) ***Yurisprudensi MARI No. 1121 K/SIP/1971*** yang menyatakan : "*Penyitaan tidak dilakukan dalam hal Penggugat tidak mempunyai bukti-bukti kuat*".

b) Kemudian terhadap permohonan untuk melakukan sita jaminan (*Concervatoir Beslaag*) terhadap harta bendatidak bergerak milik para Tergugat adalah tidak berdasar, karena para Tergugat adalah institusi pemerintah dan tidak dapat dilakukan sita jaminan terhadap barang inventaris milik negara, berdasarkan ***Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Bab VII tentang larangan penyitaan uang dan barang milik negaradan atau yang dikuasai oleh negara/ daerah.***

Atas uraian tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan dan menolak semua gugatan Penggugat seluruhnya.

II. DALAM REKONPENSII.

1. Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 132 a dan 132 b HIR, maka terhadap gugatan dari Penggugat Konpensi, pihak Tergugat-IV Konpensi mengajukan gugatan Rekonsensi.

Hal. 47 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kesempatan ini pula Tergugat-IV Dalam Konpensi (Tergugat-IV DK) mengajukan gugatan Rekonpensi sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat DR) sehingga terjadi perubahan penyebutan sebagai berikut :

1. Tergugat-IV DK menjadi Penggugat DR
2. Penggugat DK menjadi Tergugat-I DR
3. Tergugat-I DK menjadi Tergugat-II DR
4. Tergugat-II DK menjadi Tergugat-III DR
5. Tergugat-III DK menjadi Tergugat-IV DR

C. Bahwa alasan mengajukan gugatan rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Konpensi tersebut di atas juga dinyatakan terulang kembali dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat Dalam Konpensi (Penggugat DK) sekarang Tergugat-I Dalam Rekonpensi (Tergugat-I DR), maka Penggugat DR merasasangat dirugikan, karena secara langsung nama baik Penggugat DR menjadi tercemar.
3. Bahwa Penggugat DR berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara/Konpensi, dapat membuktikan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, sebabkan posita gugatan para Penggugat DK tidak didukung dengan bukti-bukti Kepemilikan yang sah. Adapun uraian dalam gugatan Penggugat DR, diuraikan sebagai berikut :

C. Pembebasan tanah di Kelurahan Cijantung, Susukan dan Gedong Tahun 1958.

- 1) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan tanah guna pembangunan pangkalan, instalasi TNI AD dan sarana pendukungnya di Kelurahan Cijantung, Susukan dan Gedong (Cisuge), berdasarkan Keputusan Peperda Jaya No. Kpts. PPDS I DR. 101/1958 tanggal 9 April 1958, TNI AD melalui Panitia Penyelesaian Ontegeining Tanah Tjidjantung (PPOTT) telah membebaskan tanah milik adat dan tanah garapan seluas 83 ha dari warga Cisuge.

Hal. 48 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa berdasarkan Keputusan Peperda Jaya No. Kpts/PPDS I DR/175/1958 tanggal 7 Juli 1958, untuk memindahkan warga Cisuge yang tanahnya dibebaskan oleh PPOTT, telah ditetapkan lokasi tanah pengganti di Kel. Lobang Buaya, Ceger, Dukuh, Pinang Ranti, Bambu Apus dan Cipayung dengan perbandingan 1 : 1, sedangkan terhadap bangunan dan tanam tumbuhan telah diberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai pada bulan November 1958.
- 3) Bahwa dalam kenyataannya warga Cisuge merasa keberatan dipindahkan ke tempat penampungan di lokasi tanah pengganti yang baru, dengan alasan tanahnya masih semak belukar dan rawan keamanan karena banyak rampok, oleh karena itu warga Cisuge minta diberikan ganti rugi dalam bentuk uang tunai dengan nilai Rp. 35,- per m2 kepada TNI AD.
- 4) Bahwa karena pelaksanaan pembongkaran bangunan milik warga Cisuge berdasarkan Surat Perintah Pengosongan Peperda Jaya No. P.184/PPDS I DR/58 tanggal 25 Oktober 1958 ditangguhkan sampai dengan realisasi pembayaran ganti rugi tanahnya.
- 5) Bahwa setelah diadakan perundingan intensif antara para pemilik tanah warga Cisuge dengan PPOTT yang dibantu oleh para Lurah setempat dan Camat Pasar Rebo, maka diperoleh kesepakatan nilai ganti rugi tanah sebesar Rp. 15,- per m2.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan bersama tersebut, maka dimulai proses pembayaran ganti rugi tanahnya dengan diterbitkannya Surat Keputusan Peperda Jaya Nomor Kpts. PPDR I DR. 395/1960 tanggal 19 Nopember 1960 dan Surat Perintah Peperda Jaya Nomor 12/1961 tanggal 16 Januari 1961 tentang penentuan ganti rugi tanah milik rakyat Cijantung dan sekitarnya.

Hal. 49 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa PPOTT telah membuat daftar nominatif mengenai pemilik tanah, status tanah, identitas tanah, luas tanah dan nilai ganti rugi tanah yang harus dibayarkan.
- 8) Bahwa berdasarkan bukti Surat Panggilan No. 63/II/4/1961 tanggal 11 April 1961, para pemilik tanah adat warga Cisuge sesuai daftar nominatif tersebut pada tanggal 11 April 1961 mulai dipanggil oleh PPOTT untuk dilaksanakan pembayaran ganti rugi tanah dengan nilai yang sudah disepakati bersama.
- 9) Bahwa berdasarkan bukti kwitansi dan daftar pembayaran ganti rugi tanah yang ditandatangani oleh masing-masing pemilik asal, PPOTT TNI AD melaksanakan pembayaran ganti rugi terhadap warga Cisuge sebagai berikut :
 - a) Tanggal 21-9-1959 sebanyak : 2 orang
 - b) Tanggal 11-4-1961 sebanyak :56 orang
 - c) Tanggal 12-4-1961 sebanyak :37 orang
 - d) Tanggal 13-4-1961 sebanyak :35 orang
 - e) Tanggal 14-4-1961 sebanyak :34 orang
 - f) Tanggal 15-4-1961 sebanyak :13 orang
 - g) Tanggal 18-4-1961 sebanyak :21 orang
 - h) Tanggal 6-7-1961 sebanyak : 1 orang
 - i) Tanggal 7-7-1961 sebanyak : 1 orang
 - j) Tanggal 6-11-1961 sebanyak : 1 orang
- 10) Bahwa pembayaran ganti rugi tanah tersebut dilaksanakan oleh PKM/Pekasmil Zeni Pioneer/Bangunan Adm No. 108 Jakarta dengan menggunakan Mata Anggaran VBA.17.14.208 th. 1961, Nota Perhitungan No. 123/51/219 dan Mata Anggaran 521.105.214. 3208.41425 Th. 1962 dengan rincian penggunaan pembayaran sebagai berikut :
 - a) Blok I luas 130.100 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 1.957.500,-

Hal. 50 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Blok II luas 186.300 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 2.494.500,-
- c) Blok III luas 164.730 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 2.470.950,-
- d) Blok IV luas 93.810 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 1.407.150,-
- e) Blok IV (tambahan) luas 5.940 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : 89.100,-
- f) Blok V luas 268.525 m2 ganti rugi Rp. 15,-/m2 : Rp. 4.027.875,-
- g) Pemindahan 20 kuburan : Rp. 7.800,-

Bahwa terhadap bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas diperkuat dengan beberapa alat bukti sebagai berikut :

1. Adanya Surat Pernyataan Kesaksian dari Warga Cisuge yang tanahnya terkena *ontegeining* oleh TNI AD pada Th. 1958.
2. Surat Pangab Nomor : B/1051-04/2/335/Slog tanggal 23 April 1986 yang ditujukan kepada MENHANKAM RI yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD.
3. Surat Pangab Nomor : B/2485-04/2/335/Slog tanggal 02 September 1989 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, yang isinya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD.
4. Surat Kasad Nomor : B/1699-04/2/348/Set tanggal 14 Maret 1989, yang intinya menerangkan bahwa pembebasan tanah Cisuge telah selesai dilaksanakan oleh TNI AD.
5. Surat Walikotamadya Jakarta Timur No. 3.444/1.711 tanggal 19 Agustus 2002 yang ditujukan kepada Ketua Subkom Pemantauan

Hal. 51 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komnas HAM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pembebasan tanah warga Cisuge oleh PPOTT/TNI AD sudah selesai tuntas.

b. Pembebasan Koti Tahun 1961 tanah ex tanjung Oost di Kel. Cijantung berdasarkan Surat Palakzi proses Tjidjantung Kepala Pazibang Dam V/ Djajakarta No. 145/A/1961 tanggal 1 Nov 1961 perihal : Laporan hasil pembayaran tanah milik rakyat Desa Tjidjantung dan sekitarnya yang digunakan untuk :

- KPAD Cijantung 2
- KPAD Sederhana
- Denzibang-1 dan Domadzi
- Denzipur-3
- Yayasan Slamet Riyadi
- Yayasan Sudirman.
- Mall Graha Cijantung.

C. Bahwa terhadap obyek tanah tersebut telah disertifikatkan oleh TNI AD sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tanggal 10 Juli 2007 an. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

D. Bahwa atas obyek tanah tersebut, oleh Penggugat DR/Tergugat-IV DK telah diberikan izin kepada Tergugat-I DK/Tergugat-II DR dalam pembentukan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Pangdam V/Jayakarta Nomor : Skep-093-4/V/1973 tanggal 10 Mei 1973 perihal pemberian izin kepada Ketua Yayasan Mesjid Panglima Besar Soedirman untuk menggunakan tanah milik TNI AD yang berada di Cijantung seluas 25.000 m2.
- 2) Yayasan Masjid Panglima besar Soedirman telah mendaftarkan Akta Pendirian Yayasan dengan Nomor : 127 tanggal 21 Februari 1966 oleh Notaris Mohamad

Hal. 52 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Tadjoeidin yang telah terdaftar dalam tambahan Berita Negara RI tanggal 2 Mei 2005 No. 35, dimana maksud dibentuknya yayasan tersebut adalah semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, yayasan adalah organisasi Nirlaba.

- 3) Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maka Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman telah menyesuaikan dengan Akte Nomor : 17 tanggal 24-10-2013 oleh Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal, SH, MH dan telah tercatat dalam daftar Yayasan sebagaimana Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.06-299 tanggal 01 April 2014.
- 4) Adanya Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan Cijantung sebagaimana Nomor 45/1.824.1 tanggal 25 Maret 2014 atas nama Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2015.
- 5) Adanya Tanda Daftar Yayasan/Badan Sosial dari Suku Dinas Sosial Pemkot Administrasi Jakarta Timur Nomor : 012.31.75.05. 1003.329 tanggal 19 April 2012 yang berlaku sampai dengan tanggal 16 Mei 2015 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.
- 6) Adanya Surat Keterangan Obyek Pajak Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Nomor : S.Ket-39/WPJ.20/KP.0803/2008 tanggal 28 Juli 2008 kepada Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman.
- 7) Bahwa terhadap pemanfaatan tanah milik TNI AD tersebut telah diperpanjang oleh Tergugat-IV

Hal. 53 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Nomor B/1534-04/25/201/Set tanggal 26 November 1996.

- 8) Bahwa terhadap obyek tanah tersebut telah dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah TNI AD cq Kodam Jaya dengan Yayasan Masjid Panglima Besar Soedirman tanggal 1 Maret 2000.
- 9) Atas obyek tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tertanggal 10 Juli 2007 an. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
4. Bahwa penguasaan dan kepemilikan Pengugat DR telah sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai pembeli yang beritikad baik maka harus dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana : Yurisprudensi MARI No. 380 K/SIP/1975 tanggal 15 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt./1991 tanggal 30 Januari 1996 tentang : *"Pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum"*.
5. Bahwa terhadap uraian tersebut di atas, telah dapat membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat DR telah mematahkan dan dalil gugatan Tergugat-I DR/ Penggugat DK, sehingga Penggugat DR tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan obyek sengketa, maka sebaliknya Tergugat-I DR/Penggugat DK telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan mencemarkan nama baik Penggugat DR/Tergugat-IV DK, sehingga berdasarkan pasal 1365 dan 1372 KUH Perdata, Penggugat DR/Tergugat-IV DK akan mengajukan tuntutan ganti rugi materiil maupun immaterial kepada Tergugat-I DR/Penggugat DK.
6. Bahwa kerugian materiil sebagai akibat adanya gugatan tersebut, maka Penggugat DR telah menderita kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 54 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Biaya persidangan	: Rp. 50.000.000,-
b. Biaya Transportasi	: Rp. 5.000.000,-
c. Biaya rapat-rapat dan koordinasi	: Rp. 50.000.000,-
d. Biaya administrasi	: Rp. 5.000.000,-
e. Biaya ATK dan lain-lain	: Rp. 10.500.000,-
Jumlah	: Rp.120.000.000,-

Terbilang : (seratus dua puluh juta rupiah)

7. Bahwa kerugian immateriil sebagai akibat tercemarnya nama baik Penggugat DR, maka sudah sepantasnya Penggugat DR mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat-I DR kalau dinilai dengan Rupiah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga total kerugian baik materiil maupun immateriil seluruhnya sebesar Rp. Rp. 5.120.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh juta rupiah).
8. Bahwa disamping tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tersebut di atas maka untuk pengembalian nama baik dari Penggugat DR agar Tergugat-I DR meminta maaf kepada Penggugat DR melalui televisi, media cetak baik yang berskala nasional maupun maupun berskala daerah.
9. Bahwa agar Tergugat-I DR/Penggugat DK nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, berdasarkan pasal 225 HIR/Pasal 256 RBG maka adalah wajar bila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat DR.
10. Bahwa terhadap Tergugat-II DR, Tergugat-III DR dan Tergugat-IV DR agar mengindahkan dan melaksanakan serta mematuhi dan mentaati segala isi putusan dalam gugatan Rekonpensi ini.
11. Bahwa mengingat gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat DR/Tergugat-IV DK didasarkan kepada alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat DR mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij

Hal. 55 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voorraad) kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat-IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

B. DALAM PROVISI.

- Menolak permohonan Penggugat dalam provisi seluruhnya.

C. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat-IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat IV.
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-IV sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM REKOMPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi (DR) seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat Kompensi (DK)/Tergugat-I Rekonpensi (DR) telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi (DR) sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 042 tertanggal 10 Juli 2007 an. TNI AD seluas 36.006 M2 yang terletak di Jl Pendidikan (Jl. Raya Bogor Km 24) Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur adalah sah menurut hukum.

Hal. 56 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa TNI AD melalui PPOTT pada tahun 1961 s/d tahun 1962 telah selesai membayarkan seluruh uang ganti rugi pembebasan tanah kepada Warga Kelurahan Cijantung, Susukan dan Gedong.
6. Menghukum Penggugat Konpensasi (DK)/Tergugat-I Rekonpensasi (DR) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensasi (DR) sebesar Rp. 5.120.000.000,- (lima milyar seratus dua puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian materiil sebesar : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 - b. Kerugian immateriil sebesar : Rp. 5.000.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat-I Rekonpensasi (DR) untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensasi (DR) melalui media televisi dan media cetak baik yang berskala nasional maupun berskala daerah.
8. Menghukum Tergugat-I DR/Penggugat DK membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai, dihitung sejak putusan diucapkan sampai putusan tersebut dilaksanakan.
9. Menyatakan terhadap Tergugat-II DR, Tergugat-III DR dan Tergugat-IV DR agar mengindahkan dan melaksanakan serta mematuhi dan mentaati segala isi putusan dalam gugatan Rekonpensasi ini.
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat-I DR/Penggugat DK.
11. Menghukum Tergugat Rekonpensasi (DR)/Penggugat DK untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mengutip turunan putusan SELA Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Februari 2015 Nomor 143/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. yang amarnya berbunyi :

Hal. 57 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Kopensi Absolut dari Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Para pihak yang berperkara untuk melanjutkan persidangan dalam perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jinawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang duduknya perkara yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015 Nomor 143/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. yang amarnya berbunyi :

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI ;

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.622.000,- (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015 Nomor 143/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim. tersebut penasihat hukum Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan permohonan

Hal. 58 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding pada tanggal 22 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding. Nomor 143/PDT.G/2014/PN.JKT.Tim. yang dibuat oleh MOHAMMAD NAJIB, S.H.,M.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tentang adanya permohonan banding dari Penasihat hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II dan III / semula Tergugat I,II,dan III masing-masing pada tanggal 11 Februari 2016, kepada Terbanding IV / semula Tergugat IV pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Pembanding / semula Para Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2015 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 Desember 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II dan III / semula Tergugat I,II, dan III masing-masing pada tanggal 11 Februari 2016, kepada Terbanding IV / semula Tergugat IV pada tanggal 15 Februari 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terbanding I/ semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Februari 2016 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum para Pembanding/ semua para Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terbanding IV/ semula Tergugat VI mengajukan kontra memori banding pada tanggal 23 Februari 2016 diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat hukum para Pembanding/ semua para Penggugat pada tanggal 22 Maret 2016 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Penasihat hukum para Pembanding/ semula Para Penggugat pada tanggal 2 Maret 2016, kepada Terbanding I , II dan III /semula Tergugat II,II dan III masing-masing pada tanggal 11 Februari 2016, kepada Terbanding IV/ semula Tergugat VI pada tanggal 15 Februari 2016;

Hal. 59 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur diucapkan pada tanggal 21 Mei 2015 tanpa hadirnya Kuasa Pembanding// semula Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya isi Putusan diberiahukan kepada kuasa Penggugat tanggal 9 Oktober 2015, kepada Tergugat II tanggal 15 Oktober 2015 dan kepada Tergugat III pada tanggal 15 Oktober 2015, atas hal tersebut Pembanding semula para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 22 Oktober 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya didalam memori bandingnya tanggal 10 Desember 2015, menyatakan keberatan atau dengan kata lain tidak menerima putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding IV dahulu Tergugat Konvensi IV dalam sistem hukum Indonesia tidak berwenang mencabut hak milik rakyat khususnya tanah.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti-bukti para Pembanding/para Penggugat Konvensi.
3. Bahwa mengenai bukti Terbanding IV/Tergugat Konvensi IV yang menjadi dasar ditolaknya gugatan Penggugat Konvensi/para Pembanding, akan tetapi Judex Factie tidak mempertimbangkan bukti-bukti para Pembanding/para Penggugat Konvensi.
4. Bahwa Terbanding IV/Tergugat Konvensi IV tidak dapat mewakili Terbanding I/Tergugat Konvensi I.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding semula para Penggugat tersebut diatas pihak Terbanding I semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori banding tertanggal Februari 2016 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Tingkat pertama yang antara lain sebagai berikut :

Hal. 60 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak mendasar dan tidak didukung dengan fakta hukum, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam putusan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa semua yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah bersifat pengulangan saja dimana sudah diperiksa dan diadili serta dijadikan fakta hukum sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah tepat.

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV juga menanggapi Memori Banding yang diajukan Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 23 Pebruari 2016 dengan alasan-alasan antara lain :

1. Bahwa alasan Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak mendasar dan tidak didukung dengan fakta hukum, oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam Putusan dan Pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
3. Bahwa semua yang disampaikan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah bersifat pengulangan saja dimana sudah diperiksa dan diadili serta dijadikan fakta hukum sehingga Majelis Hakim dalam pertimbangannya sudah tepat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur , pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015 No 143/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim.yang dimohonkan banding, Memori banding yang diajukan Pembanding-semula para Penggugat Serta Kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam eksepsi

Hal. 61 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV pada point 2 mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 4 Pebruari 2015 yang isinya , Menolak Eksepsi Kompetensi Absolute dari Tergugat IV, Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan, Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibenarkan, karena telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Eksepsi Kompetensi absolut a quo harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat IV juga mengajukan Eksepsi yang lainnya dan didalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar, karena didasarkan kepada fakta bahwa Eksepsi tersebut sudah memasuki pokok perkara , untuk itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Eksepsi ini dapat dipertahankan.

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa putusan Dalam Provisi ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan bahwa Sita Jaminan dan Putusan dilaksanakan terlebih dahulu bukanlah lingkup suatu tuntutan Provisi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat oleh karena itu Tuntutan Provisi dari Pembanding semulah Penggugat harus dipertahankan.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana didalam putuannya Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 62 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya dan sekitarnya No. KPTS.PPDSI/DR/101/1959 tanggal 9 April 1958 memutuskan bahwa tanah Sengketa Daerah Bekas Tanjung Oost dan sekitarnya adalah dibawah Penguasaan untuk dimiliki oleh Negara Cq Angkatan Darat.

Menimbang, bahwa tanah aquo terdiri dari 5 (lima) Blok, bahwa semula Penggugat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 berada di Blok III sedangkan Penggugat 5 berada di Blok V, dan untuk itu Tergugat IV berdasarkan bukti P-2, T IV-1,2 ternyata sudah melakukan kewajibannya untuk membayar ganti rugi tanah bekas Tanjung Oost dimaksud, sehingga Tuntutan Penggugat didalam gugatannya tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensasi harus dipertahankan.

Dalam Rekonpensasi

Menimbang, bahwa terdapat gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi semula Tergugat I Konvensi dan Tergugat IV Konvensi dinyatakan Tidak Dapat Diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan dimaksud, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara a quo, sehingga putusan Dalam Rekonpensasi harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding dari Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa setelah mempelajari dan mencermati substansi Memori Banding dan Kontra Memori Banding a quo, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo di Tingkat Banding, oleh karena itu memori banding dari Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Terbanding tidak beralasan untuk dipertimbangkan, dan dengan demikian dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015

Hal. 63 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 143/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim.yang dimohonkan banding adalah beralasan hukum dan harus dikuatkan.

Menimbang,bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-Undang No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/ semula para Penggugat tersebut.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 21 Mei 2015 No 143/ Pdt.G/2014 /PN.Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding/ semula para Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta pada hari ini **Senin** tanggal **29 Oktober 2018** oleh kami **ESTER SIREGAR S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.M.Hum.** dan **HARYONO S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 590/PEN/ PDT/2018/ PT.DKI tanggal 3 Oktober 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Nopember 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **NY.MAWARTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

Hal. 64 Putusan No. 590/PDT/2018/PT.DKI



HARYONO, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

NY.MAWARTI. SH.

Perincian biaya banding :

1. Materai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Pemberkasan : Rp139.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)